



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Marana, 3 November 1961/umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Amal, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan memilih kediaman hukum (domisili) pada kantor kuasanya tersebut dibawah ini **Kuasa Pemohon**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor “Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI” cabang Donggala yang beralamat di Jalan Masitudju, Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 15/PPBHK.DGL/Pdt/2020 tertanggal 9 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 25/SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir : Marana, 22 Desember 1977/umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Amal, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya KUasa Termohon, Advokat/Pengacara pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Lingkaran Belajar untuk Perempuan (LIBU Perempuan), yang beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara No. BF. Jalan Dirgantara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Palu, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/SKK/PA-T/OBH-LP/IV/2020, tertanggal 3 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 32/SK/IV/2020 tanggal 13 April 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerainya tanggal 9 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 10 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : Buku Nikah tanggal 6 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Donggala. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak ke 1 (laki-laki), umur 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon.
 - b. Termohon sering menghina Pemohon.
 - c. Termohon sering meminta cerai terhadap Pemohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada bulan November 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan lahir batin ;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil ;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya atas nama Moh. Rafiq, S.HI dan Termohon diwakili oleh kuasanya atas nama Vizerd Yovan, S.H. telah datang menghadap di persidangan dan baik Kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Palu Sulawesi Tengah dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Hakim Ketua berdasarkan penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2020, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa Mediator dari Hakim telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl, tanggal 28 April 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak beritikad baik karena tidak menghadiri jadwal mediasi.

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan cerai Pemohon, yang isinya oleh Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Termohon dipersidangkan dalam rangka pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik telah memberikan persetujuan berperkara secara elektronik tertanggal 11 Mei 2020 dan baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah menyepakati jadwal jawab menjawab secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonsvensi secara tertulis tertanggal 6 April 2020 pada persidangan tanggal 13 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi :

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Termohon lebih awal ingin menegaskan bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2015, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 5A14A2/Y III/20.15;
3. Bahwa sesuai keterangan dalam poin 2 posita permohonannya, benar bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Nama Anak yang saat ini berusia 2 tahun 5 bulan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggapi keterangan Pemohon dalam poin 3 posita permohonannya, yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan sering menghina dan minta cerai kepada Pemohon, maka Termohon menyatakan membantah dan menyatakan bahwa dalil-dalil a quo adalah kebohongan belaka. Karena faktanya, justru Pemohonlah yang sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, sering memaksakan kehendak dan hampir tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, yang sering jadi pemicu munculnya pertengkaran;

5. Bahwa sebagai bukti jika Pemohonlah yang sering marah-marah, dapat dilihat pada keterangan poin 4 posita gugatannya dimana Pemohon secara tegas mengakui dan menerangkan bahwa Pemohonlah yang telah meninggalkan rumah sejak bulan November 2019. Sebenarnya ini bukan kali pertama Pemohon meninggalkan rumah, tapi untuk yang kesekian kalinya;

6. Bahwa karena Pemohon yang ngotot untuk terus ingin bercerai maka Termohon menganggap bahwa perceraian mungkin adalah jalan terbaik karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

B. Dolom Rekonvensi :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan menyetujui permohonan Tergugat rekonvensi untuk bercerai, namun demikian mengingat Penggugat dan Tergugat rekonvensi punya anak yang belum mumayyiz maka sangat beralasan secara hukum jika majelis hakim menetapkan hak hadhonah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demi kepentingan terbaik anak a quo, maka untuk menjamin proses tumbuh kembang anak dalam kondisi yang baik, sudah menjadi keharusan jika Pemohon tetap memberikan biaya hadhona untuk anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, sampai anak berusia 21 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;

4. Bahwa sebenarnya, persoalan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah diupayakan penyelesaiannya melalui Lembaga adat Dusun III & IV bersama Pemerintah Desa Ape Maliko, Kec. Sindue, Kab. Donggala, dimana kedua pihak telah menyatakan sepakat untuk bercerai dan Tergugat rekonvensi dikenakan sanksi adat sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) Ekor kambing bertanduk 15 cm dengan istilah unde (sompemonjo) Talak (topusi);
- 2) Kebun Kelapa Salumarana;
- 3) Motor 1 (satu) unit tidak diganggu gugat lagi oleh pihak laki-laki;
- 4) Talak 3 belum selesai tetap jamin keluarga. apabila selesai tinggal anak dijamin;

5. Bahwa walaupun Tergugat rekonvensi telah sepakat untuk membayarkan sanksi adat a quo, namun sampai saat ini Tergugat rekonvensi belum melaksanakan kewajiban;

6. Penggugat rekonvensi menilai bahwa apa yang diputuskan dalam Lembaga adat a quo adalah berangkat dari nilai kearifan lokal yang memiliki semangat yang sama dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya mengenai kewaiiban suami untuk membayar Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah;

7. Bahwa mengingat Tergugat rekonvensi telah menyetujui untuk membayar sanksi adat a quo namun belum ditunaikan sampai sekarang,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Penggugat Rekonversi memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonversi untuk membayarkan sanksi adat a quo sebagai Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonversi atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 30,000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Bedasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonversi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadanah) terhadap anak yang bernama Nama Anak, berada dibawah pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai Ibu kandungnya;
3. Mewajibkan Tergugat rekonversi untuk membayarkan biaya hadhana berupa uang nafkah kepada anak Nama Anak sampai anak a quo berumur 21 tahun, sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai sanksi adat tersebut atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 30,000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex Aequo Et Bono*].

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. REPLIK KONPENSI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil dalil cerai talak Pemohon dan membantah seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan seluruh dalil dalil Cerai Talak Pemohon terkecuali dalil pada posita No. 2, 3 dan 4 mengenai persoalan dalam rumah tangga, dengan tegas Pemohon menolak dan menyatakan tidak benar, justru Termohonlah yang selalu merasa kurang dan tidak mau bersukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon. Pemohon meninggalkan rumah karena tidak sanggup dengan perilaku Termohon dan karena Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
3. Bahwa meskipun membantah dalil dalil Pemohon, pada prinsipnya Termohon mengakui ada persoalan dalam rumah tangga dan juga menghendaki perceraian dengan Pemohon;

B. JAWABAN REKONPENSI

1. Dalam rekonpensi ini, Pemohon disebut sebagai Tergugat Konpensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa semua yang Tergugat Rekonpensi sampaikan pada bagian Konpensi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat Rekonpensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi dan sepanjang memperkuat dalil dalil Cerai Talak Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi sepakat dan tidak keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sepanjang Penggugat Rekonpensi tidak membatasi hak Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi dan sesekali membawa anak kami menginap bersama Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa jika cerai Talak Tergugat Rekonpensi dikabulkan, maka terkait nafkah kepada anak, Tergugat Rekonpensi tetap akan bertanggung jawab namun jika ditentukan apalagi dengan nilai dua juta rupiah setiap bulannya maka Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berprofesi sebagai Petani yang penghasilannya tidak sampai satu juta rupiah setiap bulannya;

6. Bahwa terkait sanksi adat yang disebutkan Penggugat Rekonpensi dalam posita gugatannya, maka Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak pernah menerima sanksi tersebut karena sanksi tersebut adalah putusan sepihak yang tidak mempertimbangkan kemampuan financial Tergugat Rekonpensidan juga tidak mempertimbangkan kedurhakaan Penggugat Rekonpensi selaku isteri kepada Tergugat Rekonpensi selaku suaminya;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan rekonpensi terkait nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah karena selain nilainya yang luar biasa dimana Tergugat Rekonpensi sudah jelas tidak memiliki uang sebanyak itu karena hanya seorang tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berprofesi sebagai Petani. Selain itu Penggugat Rekonpensi tidak layak dan tidak pantas mendapatkan nafkah tersebut dari Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi adalah istri yang *nusyuz* (durhaka);

Berdasarkan Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensi tersebut di atas, dengan ini Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

B. DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dan/atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DUPTIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Termohon lebih awal ingin menegaskan bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon membantah tuduhan Pemohon dalam poin 2 Repliknya yang menyatakan bahwa "Termohon adalah Istri yang selalu merasa kurang dan tidak mau bersukur dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon". Faktanya, Termohon adalah istri yang justru selalu bersabar dan bersyukur, namun yang jadi soal adalah jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Termohon dan anak. Semestinya Pemohon berusaha lebih giat lagi, bukan hanya bermalas-malasan tanpa mau tau berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membiaya kehidupan rumah tangga, terutama bagi anak Pemohon dan Termohon. Yang harus Pemohon bedakan adalah "kebutuhan" dan "keinginan". Apa yang Termohon minta kepada Pemohon adalah sesuatu yang memang merupakan kebutuhan primer yang harus ada, bukan sekedar keinginan yang tidak penting. Namun faktanya kebutuhan primer yang diminta tidak pernah dipenuhi secara layak oleh Pemohon dan setiap kali Termohon meminta sesuatu yang memang jadi kewajiban Pemohon sebagai Suami. Pemohon selalu mengelak dan meninggalkan rumah jika sudah merasa tidak nyaman;

3. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon dalam poin 2 Repliknya yang menyatakan bahwa : "Pemohon meninggalkan rumah karena tidak sanggup dengan perilaku Termohon dan karena Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah". Termohon menyatakan dalil tersebut adalah kebohongan belaka. Sikap Pemohon yang dengan gampang selalu meninggalkan rumah jika ada masalah dengan Termohon justru menjadi bukti nyata bahwa Pemohon adalah Suami yang egois dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.

B. REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 5 jawabannya yang menyatakan bahwa "tetap akan bertanggung jawab namun jika ditentukan apalagi dengan nilai dua juta rupiah setiap bulannya maka Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang tamatan Sekolah Dasar (SD) yang berprofesi sebagai Petani yang penghasilannya tidak sampai satu juta rupiah setiap bulannya". Dari jawaban ini terlihat jelas bagaimana Tergugat rekonvensi bukanlah orang yang punya tanggungjawab dan daya juang sebagai seorang suami yang bertanggungjawab: untuk menghidupi keluarga. Jawaban. Secara implisit menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang hanya memikirkan kepenlingan diri sendiri. Bisa dibayangkan kalau penghasilan Tergugat rekonvensi kurang dari satu juta rupiah setiap bulannya, tentu untuk dirinya sendiri saja tidak cukup, Apalagi untuk membiaya anak dan istri. Untuk itu, alasan ini tidak dapat dibenarkan. Jiko saja Tergugat rekonvensi mau berusaha lebih giat lagi. maka tentu saja peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar akan terbuka lebar. Jadi Tergugat Rekonvensi tidak ada alasan untuk tidak memberikan nafkah sebesar Rp.2 Juta Rupiah seperti yang diminta Penggugat rekonvensi. Karena nilai tersebut sebenarnya adalah nilai minimal yang harus ada seitaip bulan demi kepentingan terbaik anak mereka yang baru berusia 2 tahun lebih, memang membutuhkan asupan gizi yang cukup agar dapat bertumbuh kembang dengan baik;

3. Bahwa mengenai penalakan Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sanksi adat maka sikap tersebut adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Karena faktanya Tergugat rekonvensi juga hadir dan telah menandatangani keputusan sanksi adat tersebut;

4. Bahwa tudingan Tergugat Rekonvensi dalam poin 7 jawabannya yang menyatakan bahwa "selain itu Penggugat Rekonvensi tidak layak dan tidak pantas mendapatkan nafkah tersebut dari Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz (durhaka)". Tudingan sebagai istri durhaka adalah tudingan yang sangat keji, karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dosa apa sebenarnya yang telah dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat Rekonvensi berani menuding Penggugat rekonvensi sebagai istri durhaka ? Terang saja tudingan keji ini hanyalah dalil keji untuk menhindarkan Tergugat Rekonvensi dari kewajiban untuk membayar Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengobulkon permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadanah) terhadap anak yang bernama Nama Anak. berada di bawah pengasuhan Penggugat rekonvensi, sebagai Ibu kandungnya;
3. Mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayarkan biaya hadhana berupa uang nafkah kepada anak Nama Anak sampai onok a quo berumur 21 tahun. sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai sanksi adat tersebut atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp.30,000,000 (Tiga Puluh juta Rupiah)

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon dipersidangan tidak mengajukan duplik rekonvensi:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil konvensinya (dalil permohonan perceraianya), Pemohon telah diberikan kesempatan pada persidangan 19

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 dan pada persidangan tanggal 1 Juli 2020, namun kuasa Pemohon tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Bahwa Kuasa Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti dalam pembuktian konvensi;

Bahwa pada persidangan 19 Juni 2020 kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan melalui persidangan tanggal 10 Juni 2020 dan juga pada persidangan tanggal 1 Juli 2020 Kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik oleh Juru Sita Pengganti tertanggal 19 Juni 2020.

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. H. Karmin, M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Dgl tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 April 2020, hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, karena pada proses mediasi Termohon tidak pernah hadir, sehingga Termohon dinyatakan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2015 dan setelah menikah keduanya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Donggala, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nama Anak umur 2 tahun 5 bulan. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering menghina Pemohon dan juga karena Termohon sering meminta cerai setiap kali bertengkar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019 sehingga Pemohon pergi dari rumah dan hingga perkara didaftarkan telah pisah selama kurang lebih 3 bulan, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, kuasa Termohon dipersidangan dalam rangka pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik telah memberikan persetujuan berperkara secara elektronik tertanggal 11 Mei 2020 dan baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon telah menyetujui jadwal jawab menjawab secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan cerai Pemohon yaitu :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin angka 1;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 2 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Nama Anak usia 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4 kalau Pemohon yang meninggalkan rumah sejak bulan November 2019;
- Bahwa Termohon membenarkan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina kembali.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar posita angka 3 kalau Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak benar Termohon sering menghina Pemohon dan minta cerai, sebaliknya Pemohon yang sering marah tanpa alasan yang jelas, penyebab pertengkaran yang benar karena Pemohon sering memaksakan kehendaknya dan juga karena Pemohon hampir tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai Pemohon dikaitkan dengan jawaban Termohon maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering menghina Pemohon serta minta cerai?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Pemohon tidak mengajukan bukti dalam perkara cerai talaknya (Konvensi);

Menimbang, bahwa pada persidangan 19 Juni 2020 kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan melalui persidangan tanggal 10 Juni 2020 dan juga pada persidangan tanggal 1 Juli 2020 Kuasa Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut melalui relaas panggilan elektronik oleh Juru Sita Pengganti tertanggal 19 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, karena itu permohonan cerai talak Pemohon sepatutnya ditolak.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) gugatan cerai dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide Pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessor dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya secara tertulis, pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi dan mohon agar Majelis Hakim mengadili sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh (hadanah) terhadap anak yang bernama Nama Anak, berada dibawah pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai Ibu kandungnya;
2. Mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayarkan biaya hadhana berupa uang nafkah kepada anak Nama Anak sampai anak a quo berumur 21 tahun, sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya mulai sejak bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah mut'ah dan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai sanksi adat tersebut atau dikonversi dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 30,000.000 (tiga puluh Juta rupiah)

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex Aequo Et Bono*].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, halmana gugatan rekonvensi tersebut terkait dengan kewajiban Tergugat dalam hal hadhanah hak pemeliharaan anak jika terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga tuntutan istri yang ditalak oleh suami berupa tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi hal mana dalil permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi oleh Majelis Hakim menyatakan ditolak karena Tergugat rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi asesoir atau satu kesatuan dengan permohonan cerai talak (Konvensi), sementara oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan Konvensi hal mana permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi pada pokoknya tidak dikabulkan, maka, maka berdasarkan asas sederhana cepat biaya ringan Majelis Hakim tidak melanjutkan dalam acara pembuktian rekonvensi dan oleh Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan cerai Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniek Widriyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ihsan, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Nuniek Widriyani, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	PPNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)